



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG ALAT KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

No. Dokumen

17/065/05/AK-PSD/
2017

No. Revisi

Halaman : 1/2


STANDART
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :

2/
11-17

Ditetapkan oleh

Direktur RSUD Dr. Soedarso,


Dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K) GEH

Pembina Tingkat I

Nip . 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Penghapusan Alat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan karena adanya alat yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi yang disebabkan oleh tidak adanya suku cadang, ketinggalan teknologi, riwayat alat, usia teknis dan segi keamanan bagi pasien atau operator, atau ongkos perbaikan yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang tersebut. Kegiatan ini meliputi permintaan perbaikan, analisa dan telaah, pembuatan usulan penghapusan ke manajemen Rumah Sakit.

TUJUAN

1. Penyediaan alat yang selalu layak pakai bagi pelayanan kesehatan.
2. Tercapainya faktor keamanan dan keselamatan bagi pasien dan operator.
3. Mengikuti kemajuan teknologi alat kesehatan.
4. Menjaga mutu pelayanan Rumah Sakit tetap optimal

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 264 tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

PROSEDUR

1. Unit Kerja Operator alat melaporkan secara tertulis kepada IPFRS untuk alat yang akan dihapus.
2. Dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur / mekanisme kerja perbaikan alat.
3. Jika memerlukan perbaikan korektif maka dilakukan dengan prosedur pemeliharaan korektif.
4. Jika tidak dapat diperbaiki maka dibuat prosedur dengan membuat telaah yang berisikan ketersediaan suku cadang, riwayat alat, usia teknis, Penggunaan teknologi dan keamaan bagi pasien dan pengguna alat.



**RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG ALAT KE SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman : 2/2

5. Petugas IPFRS mendata, merkapitulasi secara tahunan usulan penghapusan alat kesehatan / sarana prasarana, dan mengusulkan kepada Unit Kerja Terkait/ Manajemen Rumah Sakit.

UNIT TERKAIT

1. Panitia K3
2. IPFRS
3. Tim Penanggulangan Bencana RS